



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir tanjung miring, 10 April 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Keliat, 12 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Lubuk Keliat, 19 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Tabrani S. H., Cil., Ctl, dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jl. Sei Hitam No. 8/1105 Rt.01/rw. 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung Nomor 537/SK/VIII/2024/PA.Kag
tanggal 21 Agustus 2024;

melawan

TEGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKI, 17 Januari 1979, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ogan
Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak
Diketahui Lagi Keberadaanya Yang Jelas Masih Di
Wilayah Negara Kesatuan Rebulik Indonesia sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli
2024 telah mengajukan perkara Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Kag,
tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I Istri Alamrhum Pewaris dan Penggugat II dan
III anak dari Alamrhum Pewaris;
2. Bahwa Penggugat I dan Alamrhum Pewaris menikah di
Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan,
pada tanggal 27 Bulan Juni Tahun 1972 berdasarkan Kutipan Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan
Komerling Ilir Propinsi Sumatera Selatan nomor:140/301/SKN/KD-LK/2024
tertanggal 20 juni 2024;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan Alamarhum Pewaris
telah di karunia 3 orang anak yang bernama :
1) Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat III, Perempuan, umur, 48 tahun;
- 3) Tergugat, Laki-laki, umur 45 tahun;
4. Bahwa para Penggugat maupun Tergugat merupakan adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris;
5. Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada Hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, dalam keadaan memeluk agama islam, dikarenakan sakit dan dikebunkan di Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Penggugat I, Perempuan, umur 69 tahun;
 - 2) Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun;
 - 3) Penggugat III, Perempuan, umur, 48 tahun;
 - 4) Tergugat, Laki-laki, umur 45 tahun;
6. Bahwa ketika Almarhum Pewaris meninggal dunia, kedua orang tua dari Almarhum Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa tergugat atas nama Tergugat pada saat usia dua tahun atau tahun 1977 telah diadopsi oleh tetangga Almarhum yang bernama Rizal dan Mimi (sepasang suami istri) yang dulu bertempat tinggal sama dengan para penggugat di Desa Lubuk Keliat, dan hingga saat ini para Penggugat tidak tahu keberadaan tergugat.
8. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan dalam gugatan ini, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Pewaris;
9. Bahwa semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai Petani;
10. Bahwa ketika Almarhum Malikurbin Makmun meninggal dunia, beliau meninggalkan harta peninggalan yang berupa:
 - o Surat tanah sawah (surat jual beli atas nama Sukarno dan Herman Murod tanggal 28 Mei 1982) yang terletak di Arisan Ajir seberang Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir berukuran 60 X 150 depa (4 Sekat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Ulu / Utara dengan sawah M. Amin;
 - Sebelah Ilir / Selatan dengan Arisan Ajir;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat/ Timur dengan Matkim;
- Sebelah Laut/Barat dengan Sawah Masri;
 - o Surat tanah (surat keterangan Hak Usaha atas tanah atas nama H. Hambali st tanggal 26 April 1993) yang terletak di Dusun II, Desa Betung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 42 M, Lebar sebelah selatan 39,5 M, Panjang sebelah Barat 214 M, Panjang sebelah timur 200 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah M. Teluk;
 - Sebelah Selatan dengan Jln. S.Mahmud Badarudin II;
 - Sebelah Barat dengan tanah Muhaemin M.Jiddan;
 - Sebelah timur dengan tanah Sunaryo/Kartini/Yunisa/ A.Kadir;
 - o Surat tanah Perkebunan (surat keterangan jual beli antara Ansori bin H. Yakkup dan Jupri bin Makmun tanggal 1 April 1999), yang terletak di Talang Lebak Lebung, Danau Telang, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Berukuran Panjang 100 m x 100 m, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah depan/ Barat dengan Lebak Lebung Danau telang;
 - Sebelah Kanan/ Utara dengan tanah Abastoni bin Abulhasan;
 - Sebelah Belakang/Timur dengan Hutan;
 - Sebelah kiri /Selatan dengan Air teluk danau telang;
 - o Surat tanah lapangan rumah (surat keterangan jual beli tanah antara M. Nasir dan Malikur tanggal 14 maret 1997), yang terletak di kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berukuran 21 m x 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah laut/Timur dengan lorong;
 - Sebelah darat/ Barat dengan tanah Malikur;
 - Sebelah Ilir/ Selatan dengan tanah Aidil Fitri;
 - Sebelah Ulu/Utara dengan tanah M. Sawir;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat Perkebunan (surat pernyataan jual beli tanah antara H. Herman dan Malikur tanggal 05 Oktober 2011), yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran Panjang 200 m x 150 m, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebalah Utara dengan tanah M. Dik;
- Sebalah Selatan dengan tanah Mamat;
- Sebalah Barat dengan Buluran Lubuk Siri;
- Sebalah Timur dengan Buluran Lubuk Siri;

o Surat tanah perkebunan (surat keterangan jual beli antara Solida bin Abas dan Malikur tanggal 25 Maret 2009), yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran Panjang 200 m x 130 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebalah Utara dengan tanah Jupri Makmun;
- o Sebalah Selatan dengan Danau Telang;
- o Sebalah Barat dengan tanah Kailani;
- o Sebalah Timur dengan tanah Salaudin;

o Surat tanah sawah (surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Patra dan Malikur tanggal 5 Januari 2010), yang terletak di Arisan Pengawe Ajir, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran Panjang 160 m, Lebar 86 m, 56 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara dengan tanah Gufron;
- Sebalah Selatan dengan tanah Rusdi;
- Sebalah Barat dengan tanah Suryana;
- Sebalah Timur dengan tanah Arisan;

o Surat tanah kebun (surat keterangan jual beli antara Mulkan bin Murni dan B. Azhary b. Abdullah tanggal 23 Oktober 1961) Yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ulu/ Selatan dengan Kebun Hasan Lidin;
- Sebelah Ilir/ Utara dengan kebun B. Azhary Abdullah;
- Sebelah Darat/ Timur dengan kebun Pr. Romiah;
- Sebelah Laut/ Barat dengan Kebun A.Hamid Nangtijk;
- o Surat tanah sawah (surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Suarno tadin dan H. Malikur makmun tanggal 10 Mei 2011), yang terletak di Matang Serdang, Desa Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara dengan tanah M. Diah;
 - o Sebelah selatan dengan tanah M.Djalik;
 - o Sebelah Barat dengan jalan setapak;
 - o Sebelah Timur dengan tanah Suryana;

11. Bahwa Para **PENGUGGAT** dalam rangka untuk mengurus kelengkapan Administrasi balik nama menjadi SHM dan untuk mengelola seluruh Peninggalan Almarhum yang berkaitan dengan hak-hak Almarhum (**Pewaris**) maka para Penggugat mengajukan Gugatan waris di Pengadilan Agama Kayu Agung;

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula para **PENGUGGAT** mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Kayu Agung Sebagaimana Kompetensi Relatif dari Kartu tanda Penduduk Almarhum (Pewaris);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGGAT** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 9 (sembilan) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris kepada para penggugat dan tergugat berupa :
 - o Surat tanah sawah (surat jual beli atas nama Sukarno dan Herman Murod tanggal 28 mei 1982) yang terletak di Arisan Ajir seberang Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir berukuran 60 X 150 depa(4Sekat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Ulu / Utara dengan sawah M.Amin;
- Sebelah Ilir / Selatan dengan Arisan Ajir;
- Sebelah Darat/ Timur dengan Matkim;
- Sebelah Laut/Barat dengan Sawah Masri;

o Surat tanah (surat keterangan Hak Usaha atas tanah atas nama H. Hambali st tanggal 26 April 1993) yang terletak di Dusun II, Desa Betung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 42 M, Lebar sebelah selatan 39,5 M, Panjang sebelah Barat 214 M, Panjang sebelah timur 200 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah M. Teluk;
- Sebelah Selatan dengan Jln. S.Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhaimin M.Jiddan;
- Sebelah timur dengan tanah Sunaryo/Kartini/Yunisa/ A.Kadir;

o Surat tanah Perkebunan (surat keterangan jual beli antara Ansori bin H. Yakkup dan Jupri bin Makmun tanggal 1 April 1999), yang terletak di Talang Lebak Lebung, Danau Telang, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Berukuran Panjang 100 m x 100 m, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah depan/ Barat dengan Lebak Lebung Danau telang;
- Sebelah Kanan/ Utara dengan tanah Abastoni bin Abulhasan;
- Sebelah Belakang/Timur dengan Hutan;
- Sebelah kiri /Selatan dengan Air teluk danau telang;

o Surat tanah lapangan rumah (surat keterangan jual beli tanah antara M. Nasir dan Malikur tanggal 14 maret 1997), yang terletak di kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berukuran 21 m x 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah laut/Timur dengan lorong;
- Sebelah darat/ Barat dengan tanah Malikur;
- Sebelah Ilir/ Selatan dengan tanah Aidil Fitri;
- Sebelah Ulu/Utara dengan tanah M. Sawir;
- o Surat Perkebunan (surat pernyataan jual beli tanah antara H. Herman dan Malikur tanggal 05 Oktober 2011), yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran Panjang 200 m x 150 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah M. Dik;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Mamat;
 - Sebelah Barat dengan Buluran Lubuk Siri;
 - Sebelah Timur dengan Buluran Lubuk Siri;
- o Surat tanah perkebunan (surat keterangan jual beli antara Solida bin Abas dan Malikur tanggal 25 Maret 2009), yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran Panjang 200 m x 130 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara dengan tanah Jupri Makmun;
 - o Sebelah Selatan dengan Danau Telang;
 - o Sebelah Barat dengan tanah Kailani;
 - o Sebelah Timur dengan tanah Salaudin;
- o Surat tanah sawah (surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Patra dan Malikur tanggal 5 Januari 2010), yang terletak di Arisan Pengawe Ajir, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran Panjang 160 m, Lebar 86 m, 56 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Gufron;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rusdi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Suryana;
 - Sebelah Timur dengan tanah Arisan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat tanah kebun(surat keterangan jual beli antara Mulkan bin Murni dan B.Azhary b. Abdullah tanggal 23 Oktober 1961) Yang terletak di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Ulu/ Selatan dengan Kebun Hasan Lidin;
- Sebelah Ilir/ Utara dengan kebun B. Azhary Abdullah;
- Sebelah Darat/ Timur dengan kebun Pr. Romiah;
- Sebelah Laut/ Barat dengan Kebun A.Hamid Nangtjik;

o Surat tanah sawah (surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Suarno tadin dan H. Malikur makmun tanggal 10 Mei 2011), yang terletak di Matang Serdang, Desa Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara dengan tanah M. Diah;
- o Sebelah selatan dengan tanah M.Djalik;
- o Sebelah Barat dengan jalan setapak;
- o Sebelah Timur dengan tanah Suryana;

3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Pewaris menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

4. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris

5. Menetapkan secara Hukum ahli waris dari Almarhum **Pewaris** adalah:

- 1) Penggugat I, Perempuan, umur 69 tahun;
- 2) Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun;
- 3) Penggugat III, Perempuan, umur, 48 tahun;
- 4) Tergugat, Laki-laki, umur 45 tahun;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasa Hukum Penggugat Berita Acara Sumpah Kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Pernyataan Pencabutan

Bahwa, sebelum pemeriksaan pada pokok perkara, pada persidangan tanggal 18 September 2014 Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya karena ada pihak dari ahli waris yang belum dimasukkan dalam perkara ini padahal sebelumnya telah memperoleh Penetapan Ahli Waris atasnama almarhum Malikur dari Pengadilan dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris.” Hal mana, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, diatur bahwa “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa jika memperhatikan dengan seksama isi gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka perkara yang diajukan Para Penggugat a-quo telah memenuhi syarat sebagai perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Surat Kuasa Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Pertimbangan Pencabutan perkara

Bahwa, sebelum pemeriksaan pada pokok perkara Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya karena ada pihak dari ahli waris yang belum dimasukkan dalam perkara ini padahal sebelumnya telah memperoleh Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum Malikur dari Pengadilan dan selanjutnya atas dasar tersebut Penggugat mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagai mana ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "*pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat*" karenanya Majelis sepakat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat memperbaiki dan menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Kag, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperhitungkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Para Penggugat ini dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Azwida, S.H.I.**, dan **Ari Ferdinansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

dto

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota II,

dto

Ari Ferdinansyah, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Siti Nur Zhafirah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		: Rp.	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.930/Pdt.G/2024/PA.Kag